

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data diperlukan.³² Penelitian ini didapat langsung dari hasil wawancara dan observasi peneliti di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.³³ Studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu peristiwa untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.³⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil peneliti adalah di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara. Alasan memilih lokasi di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara karena penelitian menemukan satu kasus di daerah tersebut

³² Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universty Press, 2020), 123.

³⁴ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Pascasarjana, 2017), 3.

yang melakukan pembagian harta waris tanpa melakukan pembagian harta bersama.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.³⁵ Subjek dalam penelitian ini adalah satu keluarga di daerah Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara yang terdiri dari istri, satu anak perempuan dan tiga anak laki-laki.

Sedangkan objek penelitian yaitu sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti.³⁶ Objek penelitian ini adalah alasan keluarga tersebut melakukan pembagian harta warisan tanpa melakukan pembagian harta bersama.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian analisis atau kesimpulan.³⁷ Data dalam penelitian ini didapatkan langsung dari sumber utama yaitu 5 orang informan dari masyarakat Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara. Adapun data yang diperoleh yaitu identitas informan, pendapat para ahli waris terhadap pembagian harta warisan, dan faktor yang menyebabkan pembagian waris tanpa melakukan pembagian harta bersama.

³⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 44.

³⁶ Muslich Anshori and Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 115.

³⁷ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 187.

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu data kualitatif (yang berbentuk kata-kata/kalimat) dan data kuantitatif (yang berbentuk angka). Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dan diolah adalah data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data.³⁸

Adapun sumber data adalah subjek yang dapat memberikan data dalam penelitian.³⁹ Sumber data dalam penelitian ini adalah ahli waris di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara telah melakukan pembagian harta waris yang tidak melakukan pembagian harta bersama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah teknik *interview* atau wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.⁴⁰ Teknik wawancara dalam penelitian dilakukan menggunakan pedoman wawancara guna memperoleh data yang didapat dari hasil tanya jawab langsung secara lisan dengan para informan di daerah Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara. Wawancara ini dilakukan dengan

³⁸Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 68.

³⁹ Yulianto Ahmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

⁴⁰ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rinerka Cipta, 2008), 127.

mengajukan pertanyaan terkait pembagian harta warisan tanpa melakukan pembagian harta bersama kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengembangan dari hasil wawancara guna memperoleh data yang diperlukan.

F. Teknik Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Untuk memanifestasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah penelitian dalam melakukan penelitian, data-data yang sudah terkumpul kemudian akan diolah dengan teknik sebagai berikut:

- a) *Editing*, Yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan cara memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi agar memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan permasalahan.
- b) *Organizing*, Yakni mengatur dan menyusun data sehingga memperoleh gambaran sesuai dengan rumusan masalah.⁴¹
- c) *Matriks*, Yakni tabel klasifikasi yang digunakan oleh penelitian agar mempermudah analisis data hasil wawancara yang telah dilakukan.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menelaah temuan di lapangan terkait pendapat informan mengenai pembagian harta warisan tanpa melakukan pembagian harta bersama, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang ada.

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Dalam tahap ini penulis melakukan observasi awal ke lapangan pada tanggal 11 April 2023 di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara, peneliti menemukan permasalahan di daerah tersebut. Kemudian menyusun dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul “Pembagian Harta Waris Tanpa Melakukan Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara)”. Desain operasional proposal tersebut dikonsultasi kepada dosen pembimbing akademik untuk meminta persetujuan. Desain operasional proposal yang telah disetujui kemudian diajukan dan diujikan pada tanggal 10 Juli 2023.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada informan dan mendapat data dari salah satu masyarakat di daerah Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara tentang pembagian harta waris tanpa melakukan pembagian harta bersama. Pengumpulan data ini dilakukan data dilakukan selama satu bulan, yaitu dari tanggal 24 November 2023 sampai dengan 24 Desember 2023.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini peneliti mengolah data yang diperoleh berdasarkan teknik editing, organizing, dan matrikasi yang dituangkan dalam laporan

hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif serta dikonsultasikan kepada dosen pembimbing yakni Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH agar penelitian ini dapat diperbaiki selanjutnya.

4. Tahapan Penyusunan laporan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan dalam pedoman karya ilmiah yang telah ditentukan dan arahan dari dosen pembimbing hingga dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasyahkan.